



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTA UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG
TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di daerah, perlu membentuk Tim Bupati untuk percepatan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah;
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulungan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
8. Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TBUP2D adalah Tim yang secara khusus diangkat oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk percepatan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TBUP2D.

Pasal 3

- (1) TBUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) TBUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

TBUP2D mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:

- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pembangunan program prioritas Bupati;
- b. menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja Perangkat Daerah pelaksana program prioritas Bupati;
- c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah;

- d. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Bupati terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 TBUP2D mempunyai wewenang:

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan TBUP2D dalam rangka percepatan pembangunan;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua TBUP2D dan/atau Ketua Bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati sesuai kebutuhan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan TBUP2D terdiri dari:
 - a. ketua TBUP2D merangkap anggota Bidang; dan
 - b. anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam Bidang meliputi:
 - a. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

Bagian Kedua
Ketua TBUP2D

Pasal 8

Ketua TBUP2D mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TBUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
- c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TBUP2D; dan
- d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam pengelolaan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 10

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kelima

Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

Pasal 11

Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Keanggotaan TBUP2D dapat terdiri dari unsur:

- a. ASN; dan/atau
 - b. non ASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pernah menjabat jabatan struktural eselon II dan/atau pejabat eselon III yang berpotensi menduduki jabatan eselon II;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bekerja penuh waktu; dan
 - d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (3) Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal S.1 (strata satu);
 - d. sanggup bekerja sesuai tuntutan dan kebutuhan Bupati;
 - e. tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI/ anggota Polri; dan
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 13

- (1) TBUP2D diberhentikan oleh Bupati apabila:
- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf e;

- b. diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. ditugaskan pada jabatan lain sesuai kebijakan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian TBUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bappeda dan Litbang.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kegiatan TBUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Sekretariat TBUP2D.
- (2) Sekretariat TBUP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu TBUP2D dalam:
 - a. kelancaran administrasi TBUP2D;
 - b. menyiapkan keperluan rapat TBUP2D;
 - c. menyiapkan pelaksanaan rencana kerja TBUP2D;
 - d. menyiapkan pelaksanaan kegiatan untuk TBUP2D; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TBUP2D.
- (3) Sekretariat TBUP2D diangkat oleh Bupati dari ASN dan/atau Non ASN.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ASN minimal golongan II;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bekerja penuh waktu; dan
 - d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (5) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal S.1/D.4 (Strata satu/diploma empat);
 - d. bekerja penuh waktu;
 - e. tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI/ anggota Polri; dan
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (6) Sekretariat diberhentikan oleh Bupati apabila:
- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan ayat (5) huruf f;
 - b. diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi; dan
 - c. mengundurkan diri.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian sekretariat TBUP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Bappeda dan Litbang.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) TBUP2D mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Bupati dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) TBUP2D dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/ atau Instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan Ketua TBUP2D dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/ atau usia.
- (4) Ketua TBUP2D sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam memberikan masukan, saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pembangunan program prioritas Bupati oleh SKPD/UKPD setiap TBUP2D bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (6) TBUP2D disamping melaksanakan tugas dari Bupati, dapat membantu tugas Wakil Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) TBUP2D membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala, triwulan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Sesuai sifat dan urgensi materi laporannya, TBUP2D menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan TBUP2D kepada Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

BAB IX HAK KEUANGAN

Pasal 18

- (1) TBUP2D berhak mendapat tunjangan sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
- (2) Biaya perjalanan dinas TBUP2D dipersamakan dengan Eselon III/a.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 43